SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang :

a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mewujudkan Wilavah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Morowali tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Perilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 4 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
SEKRETARIAT

SITTI ROSDIAH BACHMID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

A. Budaya Kerja MELAYANI Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya, dan Menyenangkan.
   1. Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan, atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada penyembunyian atau manipulasi;
   2. Adil adalah memberikan Pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
   3. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
   4. Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut;
   5. Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan; 6. Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   6. Tanpa biaya adalah memberikan pelaya;
   7. Menyenangkan adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, atau kepuasan.

B. Menerapkan budaya MALU
   1. Malu Terlambat Masuk Kantor;
   2. Malu Tidak Ikut Apel;
   3. Malu Sering Tidak Masuk Kerja;
   4. Malu Pulang Kerja Sebelum Waktunya;
   5. Malu Sering Lupa Mengisi Absen Hadir dan Pulang;
   6. Malu Sering Minta Izin Tidak Masuk Kerja;
   7. Malu Bekerja Tanpa Program;
   8. Malu Bekerja Tanpa Tanggung Jawab;
   9. Malu Pekerjaan Terbengkalai;
   10. Malu Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan Penting;
   11. Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai Aturan;

12. Malu Tidak Bertata Krama dan Sopan Santun.

C. ASN BerAkhlaq yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan,

Berkomitmen melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi Panduannya adalah

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
3. Melakukan perbaikan terus menerus

Akuntabel

Berkomitmen terhadap suatu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban Panduannya adalah:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bijak, bertanggung jawab, efektif dan efisien
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

Asn harus mampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara Panduannya adalah:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu ASN lain belajar
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat baik antar ASN maupun dengan masyarakat Panduannya adalah:

1. Menghargai setiap ASN
2. Suka menolong ASN
3. Mengutamakan lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana ASN berkomitmen untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang menaunginya Panduannya adalah

1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 45, setia pada NKRI dan

Pemerintah Menjaga nama baik ASN, pemimpin, instansi dan negara

2. Menjaga rahasia jabatan negara

Adaptif

Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan. Panduannya adalah

1. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
2. Terus berinovasi mengembangkan kreativitas
3. Bertindak proaktif

Kolaboratif

Asn harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan beragam elemen yang ada Panduannya adalah

1. Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

SITTI ROSDIAH BACHMID